DATA INTEGRASI APLIKASI SIPANTAS

DINAS P3AP2KB

KANKEMENAG
KAB. NATUNA

PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NATUNA
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NATUNA

NOMOR : 07 /DP3AP2KB-PKS/VI/2024
NOMOR : 5497/Kk.32.03/06/2024

TENTANG
PENDAMPINGAN CALON PENGANTIN DI KABUPATEN NATUNA

Pada hari ini Rabu, tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang Bertanda tangan di bawah ini :

1. Sri Riawati, SP., M.Si : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna, yang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. H. Budi Dermawan, S.Ag.,M.Sy : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa :

a. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Daerah yang bertugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
b. **PIHAK KEDUA** adalah instansi vertikal Kementerian Agama di tingkat Kabupaten Natuna yang salah satu tugasnya melaksanakan fungsi penyelenggarakan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Pendampingan Calon Pengantin di Kabupaten Natuna
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan komitmen dalam pelaksanaan Pendampingan Calon Pengantin di Kabupaten Natuna

RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
1. Pendampingan pada calon pengantin oleh Tim Pendamping Keluarga;
2. Registasi calon pengantin pada aplikasi pendampingan keluarga Eletronik Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL);
3. Registrasi calon pengantin pada aplikasi Sistem Informasi Pasangan Berkualitas (SIPANTAS);
4. Pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
5. Bimbingan Calon Pengantin.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3

Tugas dan tanggung jawab para pihak sebagai berikut :
1. Pihak pertama
 a. Mendayagunakan dan mengawal Tim Pendamping Keluarga dalam pelaksanaan pendampingan terhadap calon pengantin;
 b. Melakukan bimbingan pada calon pengantin untuk registrasi aplikasi Sistem Informasi Pasangan Berkualitas (SIPANTAS);
 c. Penggunaan aplikasi pendampingan keluarga Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL) sebagai persyaratan yang harus dilakukan oleh calon pengantin;
 d. Memfasilitasi pemeriksaan kesehatan calon pengantin di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin;
 e. Bersama pihak kedua memantau dan mengevaluasi pelaksanaan registrasi, pemeriksaan dan bimbingan calon pengantin.

2. Pihak kedua
 a. Melakukan bimbingan calon pengantin yang memuat materi pencegahan stunting dan keluarga berkualitas;
 b. Memastikan semua calon pengantin sudah mengakses aplikasi Sistem Informasi Pasangan Berkualitas (SIPANTAS) dan mengisi aplikasi Eletronik Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL);
 c. Menjadikan sertifikat Eletronik Siap Nikah dan Siap Hamil (ELSIMIL) dan Sertifikat Sistem Informasi Pasangan Berkualitas (SIPANTAS) sebagai salah satu syarat tambahan calon pengantin untuk pendaftaran pernikahan.

PENUTUP
Pasal 10

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

Kami Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

PIHAK PERTAMA,

Sri Riawati, SP,M.Si

PIHAK KEDUA

H. Budi Dermawan S.Ag, M.Sy

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NATUNA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
Jalan Jenderal Sudirman No. 110 Ranai Kota
Email : kuabungurantimur@gmail.com No Hp: 082260603397

CEKLIST KELENGKAPAN PERSYARATAN NIKAH

NAMA CALON PENGANTIN	:	STATUS PERKAWINAN	:
JENIS KELAMIN	:	WALI NIKAH	:
NOMOR HANDPHONE	:	NAMA WALI NIKAH	:
UMUR SEKARANG	:	JADWAL NIKAH	:
PENDIDIKAN TERAKHIR	:	TEMPAT NIKAH	:
PEKERJAAN SEKARANG	:	JAM	:

NO.	DOKUMEN PERSYARATAN NIKAH	JUMLAH	BUKTI FISIK	
			ADA	TIDAK ADA
A.	BAGI WNI :			
1	Model N1, N2, N4 dan N5 dari Kelurahan/Desa.			
2	Model N6 (Surat Keterangan Kematian Suami/Istri) dari Kantor Kelurahan atau Desa bagi janda/duda cerai mati.			
3	Photocopy akta kelahiran dan ijazah terakhir SD/SLTP/SLTA/S-1			
4	Photocopy KTP & KK Catin Pria & Catin Wanita			
5	Photocopy KTP & KK Orang Tua Kandung			
6	Photocopy KTP 2 Orang Saksi			
7	Photocopy buku nikah/kutipan akta nikah orang tua khusus catin wanita			
8	Pas photo 2 x 3 warna biru : 4 Lembar			
9	Pas photo 4 x 6 warna biru : 1 Lembar			
10	Surat Keterangan Kesehatan bagi Catin laki-laki dan perempuan			
11	Kartu/bukti imunisasi TT 1 bagi calon pengantin perempuan dari Puskesmas/Pustu.			
12	Sertifikat elsimil bagi calon pengantin laki dan perempuan Sudah Sertifikat Siapnikah			
13	Surat Keterangan Belum Pernah Menikah bagi Catin Laki-Laki dan Perempuan			
14	Akta Cerai asli dari Pengadilan Agama bagi janda/duda cerai hidup			
15	Surat Izin Pengadilan Agama bagi calon suami yang belum berusia 19 tahun dan calon isteri yang belum berusia 19 tahun.			
16	Surat Izin atau Dispensasi dari Pengadilan Agama apabila tidak ada izin dari orangtua/wali nikah.			
17	Surat Izin Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang			
18	Surat Izin dari Atasan/Kesatuan jika calon pengantin adalah Anggota TNI/POLRI.			
19	Rekomendasi Nikah bagi calon pengantin yang berdomisili di luar wilayah kerja kecamatan tempat akad nikah dilangsungkan.			
20	Surat Dispensasi dari Camat apabila pendaftaran kurang dari 10 hari kerja sebelum akad nikah.			

Ranai,.....2025
Penerima Pendaftaran

.....

Dipindai dengan CamScanner